



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/167 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang lebih baik dan bermutu, diperlukan komitmen dari Pemerintah Provinsi Jawa tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa guna memberikan apresiasi dan insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penilaian terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kabupaten Dan Kota Terbaik Provinsi Jawa Tengah Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 Nomor 400.14.11/2913 tanggal 26 Mei 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 4. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);

Memperhatikan : 1. Pedoman Pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan

2. Berita Acara Kabupaten Dan Kota Terbaik Provinsi Jawa Tengah Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 Nomor 400.14.11/2913 tanggal 26 Mei 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini

KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. 1 (satu) Penerima Penghargaan Khusus; dan
- b. 10 (sepuluh) Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah.

KETIGA : Penerima Penghargaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai apresiasi atas prestasinya menjadi Kabupaten/Kota Terbaik I selama 3 (tiga) tahun berturut – turut di Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.

KEEMPAT : Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan.

KELIMA : Insentif Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2027.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juni 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Wali Kota Penerima Penghargaan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

